



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL  
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 503/146/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/XI/2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor. 421.10/3321-Dikpora/2022, Tanggal 25 November 2022, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga KB.Permata Kartini 1 untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Muhammad Wahyu Sudrajat, SH.,M.Kn. Nomor -2.- Tanggal 10 Maret 2017 tentang Akta Pendirian Yayasan Nurul Khoir Kadomas;

**MEMUTUSKAN**

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Badan Hukum : Yayasan Nurul Khoir Kadomas  
Nama Sekolah : KB.Permata Kartini 2  
Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)  
Nama Pengelola : Dini Isnandiah  
Alamat Sekolah : Kp. Carangpulang Babakan RT/RW. 001/005, Kel.Kalanganyar, Kec.Pandeglang, Kab.Pandeglang - Banten
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
  3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
  5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 28 November 2022

**DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**



**H. IDA NOVAIDA, SH**



**Catatan :**

1. UU ITE No 19 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Tindakan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Rincit ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN RIPT, KEMENTERIAN RIPT.